



Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tinggal di Tanjung Batu Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tinggal Ogan Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 28 April 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Bangun Jaya (tempat orangtua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon, bertempat tinggal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Batu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 11 Januari

2012;

2 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I P dan T umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3 Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Termohon dipulangkan ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang;

4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, tetapi sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis (goyah) karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya antara lain;

- Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon, tetap dengan tingkah lakunya (egois);
- Termohon cuma baik dengan keluarganya saja;
- Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- Termohon dan Pemohon sudah tidak ada rasa saling percaya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang memuncak antara Pemohon dan Termohon berawal dari ada seorang tetangga pemilik warung yang memberi tahu ibu Pemohon bahwa Termohon dari mengambil uang bukan miliknya di warung tetangga tersebut. Setelah itu ibu Pemohon langsung menyampaikan berita dari pemilik warung pada Pemohon bahwa Termohon sudah melakukan kesalahan tersebut, begitu Pemohon mendengar berita dari ibu Pemohon, Pemohon benar-benar kaget dan langsung menanyakan kepada Termohon mengenai berita itu, awalnya Termohon tidak mau mengakui akan tetapi setelah berulang kali Pemohon menanyakan kepada Termohon, akhirnya Termohon mengakui dan sudah mengembalikan uang tersebut, tetapi walaupun Termohon sudah mengakui semua kesalahannya, Pemohon masih benar-benar kecewa kepada Termohon. Pada tanggal 21 Juli 2013 Pemohon punya niat baik untuk mengajak Termohon tinggal satu rumah lagi, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 2013 Pemohon mendapat sms dari pihak keluarga Termohon yang isinya sangat menghina keluarga besar Pemohon. Semenjak kejadian tersebut Pemohon merasa tambah kecewa terhadap Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sampai saat ini, telah berjalan lebih kurang 11 bulan lamanya;

- 6 Bahwa Pemohon merasa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena itu Pemohon berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendapatkan kemudharatan bila diteruskan, karenanya Pemohon mengajukan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan

Pemohon dan Termohon;

- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya permohonan Pemohon ini dapat dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan keputusan hukum tersebut;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan ia telah dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan tidak juga mengirim orang sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon

tersebut tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/i/2012 tanggal 31 Desember 2014, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

## **I Saksi Pertama**

SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengemukakan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah bibi kandung Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berdiam dan tidak berkomunikasi seperti seorang suami isteri;
- Bahwa saksi sering melihat kalau Pemohon dan Termohon saling berdiam dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon kecewa dengan perbuatan Termohon yang suka mencuri, bahkan Termohon pernah mencuri di rumah saksi waktu itu Termohon terpegok oleh orang tua saksi pemohon sering menasehati Termohon agar jangan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah

kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya menjemput Termohon karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap dengan pendiriannya untuk minta pisah dari Pemohon, dan upaya perdamaian tersebut sampai dengan saat ini tidak berhasil;

## II Saksi Kedua

SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan ilir;

Saksi tersebut mengemukakan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang suka berbohong dan suka mencuri ditempat orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya menjemput Termohon karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan dan menghadirkan saksi di persidangan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon, tetap dengan tingkah lakunya (egois);
- Termohon cuma baik dengan keluarganya saja;
- Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- Termohon dan Pemohon sudah tidak ada rasa saling percaya lagi;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *inperson*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (*eksepsi*) tentang kewenangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relatif, sedangkan permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon

tidak ada menyampaikan bantahan karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu, Nomor : 39/39/I/2012, tanggal 11 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu tanggal 11 Januari 2012, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai sumber yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang suka berbohong dan suka mencuri ditempat orang lain, sehingga dengan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materiil saksi

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpecah, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saki-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 11 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 11 Januari 2012; (Vide Bukti P. dan Keterangan Saksi I serta Saksi II Pemohon);
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah pindah-pindah; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 06 (enam) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang suka berbohong dan suka mencuri ditempat orang lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempurna dengan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini

sudah tidak bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);

- Bahwa saksi-saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena Termohon sudah tidak ingin rukun bersama Pemohon lagi; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);

Menimbang, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa Majelis perceraian atas Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas mengenai 3 unsur yaitu :

- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi dengan keluarga Termohon yang suka berbohong dan suka mencuri ditempat orang lain. Faktor penyebab tersebut yang mengakibatkan pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan telah menggoyahkan sendi sendi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekco. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcoan atau perdebatan. Dengan demikian dapat dipahamkan bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekco antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya;.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum diatas bahwa perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejak 6 (enam) bulan setelah menikah sampai dengan Pemohon dan Termohon

berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, adalah bentuk pertengkaran mulut. Sifat perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian prinsipil yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif- prediktif oleh karenanya keadaan tersebut dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal sedemikian tersebut menjadi indikator kuat bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa jalinan kasih sayang dalam jiwa Pemohon dengan Termohon sebagai sendi berdirinya rumah tangga, tidak ada lagi, yang ada adalah kebencian dan permusuhan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan sudah tidak dapat lagi

dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”* , dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal

84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah. yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ratnasari, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundus Rahmawati, SH		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Ratnasari, SH		

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)